



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

---

No.569, 2013

ARSIP NASIONAL. Jaringan Informasi.  
Kearsipan Nasional. Logo. Slogan.

**PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2013  
TENTANG  
LOGO DAN SLOGAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Jaringan Informasi Kearsipan Nasional yang berfungsi untuk meningkatkan akses dan mutu layanan kearsipan kepada masyarakat, kemanfaatan arsip bagi kesejahteraan rakyat, dan peran serta masyarakat dalam bidang kearsipan perlu diberikan lambang yang menggambarkan makna tersebut;
  - b. bahwa logo Jaringan Informasi Kearsipan Nasional digunakan sebagai lambang untuk memberikan citra Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai lembaga penyelenggara Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, dan slogan untuk memberikan pesan yang menarik, mencolok, dan mudah diingat guna menjelaskan manfaat jaringan informasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Logo dan Slogan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
  3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
  4. Keputusan Presiden Nomor 27/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
  5. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG LOGO DAN SLOGAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL.**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Kepala ini, yang dimaksud dengan:**

1. Jaringan Informasi Kearsipan Nasional yang selanjutnya disingkat JIKN adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip secara nasional yang dikelola oleh Arsip Nasional Republik Indonesia.
2. Logo JIKN adalah tanda pengenal atau identitas JIKN dalam bentuk gambar dan simbol huruf yang khas, disahkan, dan diberlakukan sebagai lambang resmi JIKN guna mewakili penyelenggaraan JIKN;
3. Slogan JIKN adalah kalimat pendek untuk JIKN yang dapat memberikan pesan yang menarik, mencolok, dan mudah diingat untuk menjelaskan tentang manfaat dari JIKN.
4. Arsip Nasional Republik Indonesia selanjutnya disebut ANRI adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibukota negara.

### Pasal 2

- (1) Logo JIKN berbentuk bulatan-bulatan dengan gradasi dalam ukuran dan warna melambangkan keberagaman simpul jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia dengan ANRI sebagai pusat jaringan nasional.
- (2) Simbol huruf nama alamat JIKN berwarna biru melambangkan profesionalisme penyelenggaraan JIKN.
- (3) Setiap komponen gambar dan huruf pada logo tersusun dalam suatu formasi yang saling terkait serta saling mendukung melambangkan keterpaduan pusat jaringan nasional dengan simpul jaringan dalam penyelenggaraan JIKN.
- (4) Logo alamat JIKN bertujuan memudahkan masyarakat mengingat untuk mengunjungi Website JIKN sebagai sarana pencarian informasi yang disediakan dan dikelola oleh ANRI.

### Pasal 3

- (1) Gambar bulatan melambangkan JIKN terbangun dari partisipasi seluruh simpul jaringan.
- (2) Gambar bulatan tanpa garis penutup melambangkan keterbukaan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Gambar bulatan kecil-kecil berwarna kuning yang mengarah keluar melambangkan informasi pada JIKN disediakan secara tepat waktu, cepat, mudah, dan dapat diakses dari berbagai lokasi serta dengan berbagai perangkat teknologi.
- (4) Gambar lingkaran yang terbentuk dari bulatan-bulatan berwarna biru melambangkan akuntabilitas dari penyelenggara JIKN.
- (5) Gambar huruf *jikn.go.id* yang diambil dari jenis huruf *aller* melambangkan profesionalisme penyelenggaraan JIKN.

### Pasal 4

- (1) Warna biru pada gambar bulatan melambangkan kewibawaan, amanah, keamanan, ketenangan, keteraturan, keharmonisan, percaya diri, profesionalisme, dan dipercaya.
- (2) Warna kuning pada gambar bulatan melambangkan matahari yang memberi energi positif, optimis, dan penuh harapan.

### Pasal 5

Spesifikasi warna dalam Logo JIKN adalah meliputi:

- a. Kode warna kuning pada gambar bulatan terluar adalah R:249, G:237, B:7;
- b. Kode warna kuning pada gambar bulan di tengah adalah R:247, G:187, B:0;

- c. Kode warna biru pada gambar bulatan tengah dan huruf jikn.go.id adalah R:0, G:112, B:192; dan
- d. Warna biru pada bulatan di dalam dengan tulisan anri merujuk pada warna logo ANRI.

**Pasal 6**

Penggunaan logo berdasarkan bentuk dan warna logo tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal 7**

JIKN menggunakan Slogan Jaringan Informasi Pemersatu Bangsa.

**Pasal 8**

- (1) Logo dan Slogan JIKN digunakan pada Website JIKN.
- (2) Logo dan Slogan JIKN selain digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga digunakan pada berbagai sarana seperti kartu nama, cendera mata, dan bentuk publikasi lainnya sepanjang ditempatkan pada tempat yang layak dan pantas.

**Pasal 9**

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Februari 2013  
KEPALA ARSIP NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

M. ASICHIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 April 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN